

SKRIPSI

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS DI RIAU DAN SUMATRA BARAT



Oleh:

**WAHYUNI PARAMITA
165310263**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI RIAU DAN SUMATRA BARAT”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjanah Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi SI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE.,M.Si., Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Siska, SE., M.Si.,Ak., CA selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

4. Bapak Azwirman, Dr,SE.M.Acc.,CPA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi, serta memberikan arahan, bimbingan, ilmu dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari.
6. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Kedua Orang Tua saya , serta saudara saya yang telah berkorban tenaga dan pikiran serta selalu memberikan dukungan dan motivasi baik moril maupun materil yang tidak terbatas, terimakasih atas dukungan, cinta dan do'a yang diberikan kepada penulis selama ini.
8. Terimakasih juga kepada Abdi Dermawan dan teman seperjuangan seluruh mahasiswa/mahasiswi Akuntansi SI angkatan 2016 Alimatul Uai'iliyah SE, Yayang Shintya Heriyanto SE, Dewi Luhfi Irawanti SE, Meilisa Puteri SE, Mira Hasanah SE, Ester Veronika SE, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekanbaru, 20 Juli 2020
Penulis

WAHYUNI PARAMITA
NPM:165310263

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI PROVINSI RIAU DAN SUMATRA BARAT

Oleh:

WAHYUNI PARAMITA

165310263

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di Provinsi Riau dan Sumatra Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS provinsi Riau dan Sumatra Barat, Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS provinsi Riau dan Sumatra Barat, dan untuk mengetahui pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Riau dan Sumatra Barat. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh PT. BPRS di provinsi Riau dan Sumatra Barat yang berjumlah 9 bank. Penentuan jumlah sampel yang digunakan adalah dengan metode sensus, sehingga diperoleh sampel pada penelitian ini sebanyak 9 Bank dan pengolahan data menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan program SPSS.

Hasil dari penelitian ini secara parsial yaitu variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS di Provinsi Riau dan Sumatra Barat, variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS di Riau dan Sumatra Barat dan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Dari pengujian secara statistik diketahui hasil F hitung menunjukkan dana pihak ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah di PT. BPRS di Riau dan Sumatra Barat. Maka dapat disimpulkan, yaitu besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *financing to deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan Murabahah dalam nilai R Square adalah sebesar 0,726 (72,6%) sisanya sebesar 27,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di penelitian ini.

Kata Kunci: Murabahah, DPK, NPF, FDR

THE EFFECT OF THIRD PARTY FUNDS (DPK), NON PERFORMING FINANCING (NPF) AND FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) ON MURABAHAH FINANCING IN. SHARIA PEOPLE CREDIT BANK (BPRS) IN RIAU PROVINCE AND WEST SUMATRA

By:

WAHYUNI PARAMITA
165310263

ABSTRACT

This research was conducted at PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah in Riau Province and West Sumatra.. Tujuan from this research is to find out the influence of Third Party Funds (DPK) on Murabahah financing on PT. BPRS riau and West Sumatra provinces, To find out *the influence of Non Performing Financing* (NPF) on Murabahan financing on PT. BPRS riau and West Sumatra provinces, and to find out the effect of financing to deposit *ratio* (FDR) on Murabahah financing on PT. BPRS Riau and West Sumatra. In this study the population was all PT. BPRS in Riau and West Sumatra provinces totaling 9 banks. Determination of the number of samples used is by census method,so that samplesobtained in this study as many as 9 banks and data processing using linear regression analysis method multiple with SPSS program.

The result of this study is partially variable Third Party Funds (DPK) has a significant effect on Murabahah financing. This indicates that third-party fund variables have a positive influence on Murabahah financing at PT. BPRS in Riau Province and West Sumatra, *non-performing financing* (NPF) variables affect Murabahah financing. This indicates that *non-performing financing variables* have a positive and significant influence on Murabahah financing in PT. BPRS in Riau and West Sumatra and variable Financing to Deposit Ratio (FDR) affect murabahah financing. This indicates that the variable *Financing to Deposit Ratio* has a positive and significant influence on Murabahah financing. From statistically known tests the results of F count show third party funds (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) and *Financing to Deposit Ratio* (FDR) together have a positive and significant influence on murabahah financing at PT. BPRS in Riau and West Sumatra. Therefore, it can be concluded, namely the amount of influence of Third Party Funds (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) and *financing to deposit Ratio* (FDR) on Murabahah financing in R Square value is 0.726 (72.6%) the remaining 27.4% was influenced by other variables not included in the study.

Keywords: Murabahah, DPK, NPF, FDR

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	vi
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	vii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	viii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	x
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	xi
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	xii
NOTULENSI SEMINAR HASIL	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Telaah Pustaka	11
2.1.1 Pembiayaan Murabahah	11
2.1.2 Murabahah	12
2.1.3 Dana Pihak Ketiga	15
2.1.4 Non Performing Financing (NPF)	16
2.1.5 Financing To Deposit Ratio (FDR)	17
2.1.6 Kerangka Pemikiran	19
2.2 Hipotesis	21
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi/Objek Penelitian	23
3.2 Populasi dan Sampel	23

3.3 Jenis Data	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Analisa Data	25
3.6 Uji Hipotesis	28
3.7 Analisa Koefisien Determinasi	28
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	29
4.1.1 Pengertian BPRS	29
4.1.2 Sejarah BPRS	29
4.1.3 Pendirian BPRS	30
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	30
4.2.1 Deskripsi Penelitian	30
4.2.2 Data Penelitian	30
4.2.3 Statistik Deskriptif	34
4.3 Analisis Data	35
4.4 Uji Hipotesis	40
4.5 Pembahasan	43
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	47
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	52
BIODATA PENULIS	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan PT.BPRS di Riau Dan Sumatra Barat.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Data Sampel.....	24
Tabel 4.1 Data Yang Diolah.....	32
Tabel 4.2 Data Penelitian.....	33
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	34
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> uji normalitas.....	36
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolerasi.....	38
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	39
Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	21
Gambar 4.1 Kurva Histogram.....	36
Gambar 4.2 Grafik Normal	37
Gambar 4.3 Scatterplot	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Olahan

Lampiran 2 Jumlah Data Olahan Per tahun

Lampiran 3 Hasil Olahan Data Uji Regresi Linear Berganda

Lampiran 4 Daftar Alamat Kantor Pusat BPRS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Murabahah adalah jenis akad yang pada umumnya dilakukan dalam kegiatan pembiayaan Perbankan yang berlandaskan syariah. Murabahah diaplikasikan dalam mekanisme jual beli barang ditambah dengan margin sebagai keuntungan yang diperoleh pihak bank. Pembiayaan Murabahah pada saat ini berperan sangat besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia yaitu sebesar 60%. Faktor ini dikarenakan besarnya kredit bertumpu pada sektor konsumtif yang sebagian besar kredit dan pembiayaan yang disalurkan perbankan di Indonesia. Untuk mampu bersaing dengan pihak lain khususnya Bank Konvensional, karakteristik Murabahah yang praktis dan sederhana layak dijadikan produk unggulan bagi bank syariah untuk memenuhi kepentingan dan keperluan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya.

Sementara itu, kemudahan mekanisme pembiayaan Murabahah tak menjamin praktek di lapangan sesuai dengan ketentuan dan standar syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal terkait penyimpangan antara praktek pembiayaan Murabahah dengan konsep dan ketentuan standar hukum syariah masih banyak ditemukan sehingga menjadikan hal itu dasar bagi penyusunan standar produk Murabahah ini.

Penerapan pembiayaan Murabahah selain dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi juga dapat digunakan untuk kebutuhan produktif

misalkan pembelian barang-barang investasi ataupun modal kerja usaha. Ketentuan Standar Operasional Produk (SOP) pembiayaan murabahah sangat diperlukan untuk menciptakan kegiatan perbankan syariah sesuai dengan prinsip islam dan standar syariah serta untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan atas produk murabahah

PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah adalah merupakan suatu lembaga keuangan yang semua kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk meningkatkan perekonomian yang sudah mengalami peningkatan merupakan awal dari berdirinya PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah tidak memberika kredit melainkan memberikan pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah yang memerlukan berdarsarkan prinsip syariah.

Untuk meningkatkan bank syariah supaya tetap layak dan sesuai dengan standar dan ketentuan serta aturan perundang-undang yang terkait dalam meningkatkan layanan dan perlindungan konsumen perbankan syariah, maka dari itu sangat dibutuhkan ketentuan standar produk yang berlandaskan analisa masalah yang terjadi dalam mengaplikasikan produk pembiyaan Murabahah. Pembiayaan dengan skema Murabahah telah diterapkan sebagai produk unggulan perbankan syariah di PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah meskipun di lapangan masih tetap memerlukan pedoman standar produk dikarenakan terjadinya berbagai penyimpangan diantaranya sebagai berikut :

1. Rescheduling atau roll over pada nasabah yang tidak mampu membayar Murabahah.

2. Banyaknya nasabah yang mengakhiri kontrak dengan cara berpura-pura tidak mampu memenuhi kewajiban sehingga hal ini dapat merugikan pihak lain.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Provinsi Riau dan Sumatra Barat

Provinsi	Sumber Dana	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)			
		2015	2016	2017	2018
PT. BPRS Sumatera Barat	Pembiayaan Murabahah	Rp 89.268.057.127	Rp 201.408.467.555	Rp 239.985.945.759	Rp 217.814.803.990
	DPK	Rp 5.850.360.833.321	Rp 25.162.077.811.952	Rp 26.310.623.360.501	Rp 30.671.850.903.119
	NPF	32,65%	52,38%	55,75%	55,36%
	FDR	581,96%	805,68%	807,61%	832,80%
Provinsi Riau	Pembiayaan Murabahah	Rp 30.487.919.737	Rp 75.249.712.521	Rp 78.207.458.463	Rp 67.986.076.388
	DPK	Rp 1.889.568.157.584	Rp 7.193.620.065.250	Rp 7.230.772.756.939	Rp 6.857.062.127.648
	NPF	10,98%	16,43%	19,07%	15,21%
	FDR	166,06%	231,95%	222,43%	214,30%

Sumber: OJK 2020

Berdasarkan dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa total pembiayaan yang dalam hal ini termasuk pembiayaan Murabahah , Dana Pihak Ketiga (DPK) , *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Depositi Ratio* (FDR) pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah mengalami fluaktasi (naik-turun), dengan demikian diketahui bahwa ketiga variabel tersebut dana pihak ketiga, *Non Performing financing* dan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap total Pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sangat dipengaruhi oleh keahlian PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah dalam kefasihan menyerap atau menghimpun dana dari pihak ketiga yaitu dari masyarakat. Dana adalah uang tunai yan dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai (Arifin,2012:56).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang di himpun dari pihak luar atau masyarakat. Artinya dana dari masyarakat merupakan dana yang terbesar dimiliki Perbankan. Modal sendiri (*equity*) merupakan sumber salah satu dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan murabahah. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat dana yang dikumpulkan maka semakin tinggi pula dana yang dapat di salurkan dalam bentuk pembiayaan.

Lawan dari pada Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah pembiayaan yang merupakan salah satu aktiva produktif karna penawaran dan permintaan terhadap pembiayaan yang harus mempertimbangkan faktor likuiditas seperti perputaran kas dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga, karena DPK akan menjadi dana yang menganggur/mengendap (*idle money*) jika tidak dikelola dengan baik, maka dari itu pihak bank menyalurkan dana nya melalui pembiayaan Murabahah.

Menurut hasil penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias (2012:45) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Jika Dana pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya, jika dana pihak ketiga (DPK) mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah juga mengalami penurunan.

Berdasarkan penelitian Rimadhani dan Erza (2011:34) dibahas mengenai Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri 2008-2011 bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap penyaluran pertumbuhan

pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri artinya Dana Pihak Ketiga memberikan sumbangan secara positif terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah Mandiri akan semakin besar kemungkinan bank akan memutar Dana Pihak Ketiga untuk kegiatan pembiayaan.

Pembiayaan yang bermasalah atau NPF adalah situasi suatu pembiayaan, dimana adanya kondisi penyimpangan ataupun kendala yang terjadi didalam pembayaran pembiayaan kembali yang mana menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pembiayaan sehingga diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian tersebut atau kemungkinan akan terjadinya *potensial loss* (kerugian). *Default payment* (kegagalan pembayaran) merupakan faktor utama penyebab munculnya *Non Performing Financing* (NPF) yang mana dilakukan oleh pihak nasabah kepada pihak pemilik dana (Perbankan).

Non Performing Financing (NPF) pada Bank Syariah sering digunakan oleh Bank pada saat mempublikasikan kondisi kinerja bank. NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh Perbankan Syariah. Tingginya rasio NPF memperlihatkan kondisi atau kualitas bank syariah tersebut semakin buruk. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.

Kualitas aktiva dalam hal ini diproksikan dengan *Non Performing Financing* (NPF) dijadikan variabel yang mempengaruhi pembiayaan karena

mencerminkan resiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan NPF ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Maka dari itu pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank syariah.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi total pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah provinsi Riau dan Sumatra Barat adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. Rasio Likuiditas ini digunakan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan yang diterima Bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini menjadi salah satu likuiditas bank yang berjangka agak panjang, jadi semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Dengan sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga akan mengalami penurunan.

Pada penelitian Aristantia Radis Agista (2015) menemukan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Assets* (ROA), secara simultan mempengaruhi pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian Mizan (2017) hasil analisis secara keseluruhan pada saat periode penelitian menyebutkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah, sebaliknya variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini adalah replika dari penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias (2012) yang meneliti tentang pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah di dalam penelitian ini penulis lebih mempesifikkan variabel penelitian yaitu tidak memasukkan variabel CAR dan SWBI di mana penulis menambahkan variabel *Financial to Deposit Ratio* (FDR) yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dan di dalam penelitian ini penulis mengambil objek Bank Pengkreditan Rakyat Syariah yang ada di provinsi Riau dan Sumatra Barat dan tidak mengambil Bank Syariah yang ada diseluruh Indonesia.

Dari permasalahan di atas maka penulis ingin meneliti tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Riau dan Sumatra Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah provinsi Riau dan Sumatra Barat ?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah provinsi Riau dan Sumatra Barat ?

3. Apakah *Financing to Deposito Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah provinsi Riau dan Sumatra Barat ?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah provinsi Riau dan Sumatra Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah provinsi Riau dan Sumatra Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah provinsi Riau dan Sumatra Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Pengkreditan Rakyat syariah provinsi Riau dan Sumatra Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di provinsi Riau dan Sumatra Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan mengaplikasikan teori dengan praktek yang didapat selama ini.
2. Bagi PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perbaikan dalam pembiayaan Murabahah.
3. Bagi pembaca, memberikan informasi bagi yang berminat dengan masalah penulit teliti.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan untuk menunjang keberhasilan pemecahan masalah yang akan dibahas dan digunakan sebagai acuan dan penalaran analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan serta metode analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat perusahaan, maksud dan tujuan pendirian perusahaan, hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan sesuai variabel-variabel yang diteliti.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai sarana rekomendasi hasil penelitian.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pembiayaan Murabahah

2.1.1.2 Pengertian pembiayaan

Menurut Antonio (2011:45) pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skema murabahah (*deffered payment sale*), yaitu pembelian barang oleh pihak Bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*investory*) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka dibawah satu tahun (*short run financing*).

Menurut undang- undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imabalan atau bagi hasil.

2.1.1.3 Tujuan Dan Manfaat Pembiayaan

Dengan pemberian kemudahan pembiayaan memiliki tujuan dan tentunya tidak akan terlepas dari misi didirikan perbankan tersebut. Menurut Fauziyah (2015:67) tujuan dari pemberian suatu pembiayaan antara lain :

1. Mencari keuntungan adalah untuk memperoleh *return* ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut.
2. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyaluran suatu pembiayaan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja seperti pihak yang diberikan pembiayaan tetapi juga menguntungkan pihak yang menyalurkan pembiayaan.

2.1.2 Murabahah

2.1.2.1 Pengertian Murabahah

Menurut Muhammad (2013:54) kata *Murabahah* berasal dari kata ribhun atau keuntungan yang merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Yang mana Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank – bank islam pada akad *Murabahah* untuk memberikan suatu pembiayaan dalam jangka waktu yang pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.

Transaksi jual beli dalam bentuk cicilan merupakan jasa dalam bentuk pembiayaan murabahah. Menurut Umar Chapra mengemukakan bahwa *Murabahah* adalah transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasa atau barang (*possession*) telah dialihkan kepada nasabah (Mustika, 2011:65)

Adanya akad ini bank syariah bisa memenuhi keperluan atau kebutuhan nasabah dengan pembelian asset yang dibutuhkan nasabah dan mengambil margin keuntungan yang ditetapkan. Selain mendapat keuntungan dari margin, bank

syariah juga bisa menanggung resiko yang kecil. Sementara itu, nasabah mendapat kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.

Jadi, pembiayaan *murabahah* merupakan akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana pihak bank membeli barang terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kepada *supplier*/pemasok kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad *murabahah* di bank syariah diterapkan dalam bentuk pembiayaan:

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh kebutuhan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja bertujuan untuk modal kerja biasanya digunakan untuk modal perusahaan untuk pembiayaan aktiva lancar perusahaan

c. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi yang berjangka menengah atau panjang yang disalurkan kepada usaha-usaha biasanya untuk perluasan atau mendirikan proyek baru.

2.1.2.2 Jenis –jenis *Murabahah*

1. *Murabahah* berdasarkan pesanan (penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari Pembelian)
2. *Murabahah* tanpa pesanan (penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual)

2.1.2.3 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Menurut Antonio (2011:38) syarat rukun jual beli dengan akad murabahah yaitu:

1. Pelaku harus mengetahui hukum dan berakal baligh
2. Objek jual beli harus memenuhi kriteria halal, baik dari segi pendapatan dan penyalurannya.

2.1.2.4 Manfaat Murabahah

a. Pihak Bank

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan murabahah manfaat na bagi bank untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk pendapatan margin.

b. Pihak Nasabah

Menerima pelayanan seperti fasilitas yang diberikan oleh pihak bank dengan memperoleh kebutuhan-kebutuhan ataupun barang-barang melalui pembiayaan tersebut sehingga pihak nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan cicilan yang telah disepakati.

2.1.2.5 Resiko dalam transaksi Murabahah

Dalam transaksi murabahah, resiko yang mungkin terjadi dan harus diantisipasi adalah:

1. Resiko pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah wansprestasi atau gagal dalam mengembalikan pembiayaan yang diterima dari bank (default).
2. Risiko pasar, yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar, jika pembayaran atas dasar akad murabahah di berikan dalam valuta asing.

Adapun cara perhitungan pembiayaan murabahah menurut Yaya, dkk (2014:176) adalah sebagai berikut:

$$\text{Total pembiayaan Murabahah} = (\text{Piutang Murabahah} - \text{Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif}).$$

2.1.3 Dana Pihak Ketiga

Bank harus mengenal sumber-sumber dana yang diperoleh dari berbagai masyarakat dalam menghimpun dana tersebut. Dalam penghimpunan dana yang memiliki andil yang cukup berpengaruh adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat. Pengertian sumber dana pihak ketiga menurut Antonio (2011:38) menyatakan bahwa simpanan pihak ketiga adalah berupa penyimpanan sejumlah uang di bank dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito, Rekening Koran. Simpanan yang dilakukan adanya perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam perbankan dana yang berasal dari masyarakat dapat berupa :

1. Giro

Giro merupakan simpanan dana pihak ketiga kepada pihak bank yang mana penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan seperti cek, surat perintah pembayaran ataupun dengan cara pemindah bukuan

2. Deposit

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

3. Tabungan

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek ataupun yang dapat dipersamakan dengan itu (undang-undang No.10 Tahun 1998).

Perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) menurut (Ismail,2010:43) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Dana Pihak ketiga (DPK)} = \text{giro} + \text{tabungan} + \text{deposito}$$

Kegiatan penghimpunan dana ini secara umum dibagi dalam tiga jenis yaitu simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan Deposito.

2.1.4 *Non Performing Financing (NPF)*

Secara konsep teori *Non Performing Financing (NPF)* merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang ada pada suatu bank (Wardiantika, 2014:67). Kondisi yang mengalami kerugian potensial dalam persetujuan pengembalian pembayaran merupakan gambaran situasi pembiayaan bermasalah. Perbankan dikatakan sehat apabila *non performing financing (NPF)*nya dibawah 5% ,yang merupakan ketentuan dari Bank Indonesia.

Jika semakin tinggi tingkat rasio NPF maka akan semakin tinggi juga resiko pembiayaan yang akan ditanggung bank. Dan sebaliknya, semakin kecil *Non Performing Financing* tentunya akan semakin kecil juga resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Maka dari itu dengan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank harus tetap dilakukan pemantauan penggunaan terhadap pembiayaan yang diberikan serta mampu atau patuhnya nasabah untuk memenuhi

kewajibannya (Siamat, 2013:76). Rumus yang digunakan untuk mengukur *Non Performing Financing* (NPF) menurut Wangsawidjaja (2012:90) adalah sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan tidak lancar, bermasalah, dan macet} \times 100}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.1.5 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Muhammad (2009:74) mengatakan *Financing to deposit Ratio* (FDR) merupakan suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan dan lain- lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pembiayaan nasabahnya. Pedoman Bank Indonesia terhadap rasio FDR yaitu 80% sampai dengan 100% . jika standar *financing to deposit ratio* (FDR) dibawah dari yang ditetapkan Bank Indonesia, artinya perbankan tersebut mampu untuk memberikan saluran pembiayaannya secara efektif kepada nasabah. Begitu sebaliknya jika rasio FDR tidak berada pada standar yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan penyaluran pembiayaannya kurang efektif.

Bank Syariah dikatakan liquid jika mampu mengembalikan dana deposan pada saat ditagih serta mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan kepada pihak eksternal. Perhitungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menurut Lukman Dendawijaya (2009:116) adalah sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan} \times 100}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Anggara (2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), <i>Non performing financing</i> (Npf) Dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (Fdr) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Regresi linier berganda	Secara bersama-sama terdapat (1) rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> . Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,432 dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari yang disyaratkan yaitu $0,023 < 0,05$. (2) <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> . Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,732 dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yaitu $0,000 < 0,05$. (3) <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> . Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,465 dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yaitu $0,555 > 0,05$. (4) Nilai <i>adjusted R square</i> sebesar 0,89. Hal ini berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 51,4%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2	Ahmad Muhammad Ryad Yupi Yulawati (2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan	Regresi linier berganda	Secara keseluruhan atau simultan DPK, CAR, dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara parsial atau masing-masing variabel pembiayaan sangat dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga, sedangkan <i>Cash Adequate Ratio</i> dan

No	Nama dan Tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				<i>Net Performing Finance</i> tidak berpengaruh
3	Rosearistavia Yuniarif (2017)	Pengaruh DPK dan FDR pengembayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Regresi linier berganda	Variabel DPK dan FDR secara parsial berpengaruh positif dan NPF berpengaruh negative terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil estimasi diperoleh R-square sebesar 0,97847 yang berarti 97,84% variasi perubahan pada Pembiayaan Murabahah dijelaskan oleh variasi perubahan pada DPK, NPF dan FDR. Sementara sisanya 2,16% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model persamaan.
4	Wardiantika, Kusumaningti as (2012)	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia	Regresi Linear Berganda	Berdasarkan perhitungan secara simultan bahwa secara bersama-sama Dana pihak ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Secara Parsial DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan

No	Nama dan Tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				positif. NPF mempunyai pengaruh yang negative terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah, dan SWBI memiliki hubungan negative.
5	<i>Rimadhani dan Erza (2011)</i>	Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri	Regresi Linear Berganda	Secara keseluruhan pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa DPK, NPF dan FDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Dan variabel DPK sebagai variabel yang dominan berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri.
6	<i>Aristantia Radis Agista (2015)</i>	Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia	Regresi Linear Berganda	DPK, CAR, NPF dan ROA secara simultan mempengaruhi pembiayaan. Keempat variabel tersebut menjelaskan variabel pembiayaan sebesar 94,81% dan sisanya sebesar 5,19% dijelaskan oleh faktor lain.
7	<i>Mizan (2017)</i>	Pengaruh DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.	Regresi Linear Berganda	Hasil analisis secara keseluruhan pada saat periode penelitian menyebutkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan Murabahah, sebaliknya variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.1.6 Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah.

Fokus utama dari aktivitas bank syariah adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Bank tidak berfungsi tanpa adanya dana yang cukup. Dana pihak ketiga (DPK) bisa mempengaruhi budget bank ataupun berubungan dengan jumlah dana yang dimiliki pihak perbankan tersebut. Jika dana yang diperoleh dari dana pihak ketiga meningkat maka budget bank tersebut juga akan meningkat atau bertambah.

Fungsi pembiayaan merupakan sumber pendapatan dari bank pada umumnya karena dana tersebut akan dialokasikan bank dalam berbagai bentuk yang termasuk pembiayaan murabahah. Yang menjadi tingkat kepercayaan masyarakat adalah tolak ukur besar kecilnya dana yang berhasil di himpun oleh pihak bank yang bersangkutan.

Terjadinya penurunan sumber dana yang diperoleh maka dapat memperlemah atau memperburuk kegiatan operasional bank. Oleh karena itu dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana paling utama. Dana pihak ketiga merupakan sumber yang paling likuid karena untuk memperlancar pembiayaan yang ada pada sisi asset neraca bank.

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah

Kesulitan dalam pelunasan dapat dikatakan dengan penyaluran dana atau pembiayaan yang bermasalah yang diberikan hal ini dikarenakan adanya faktor

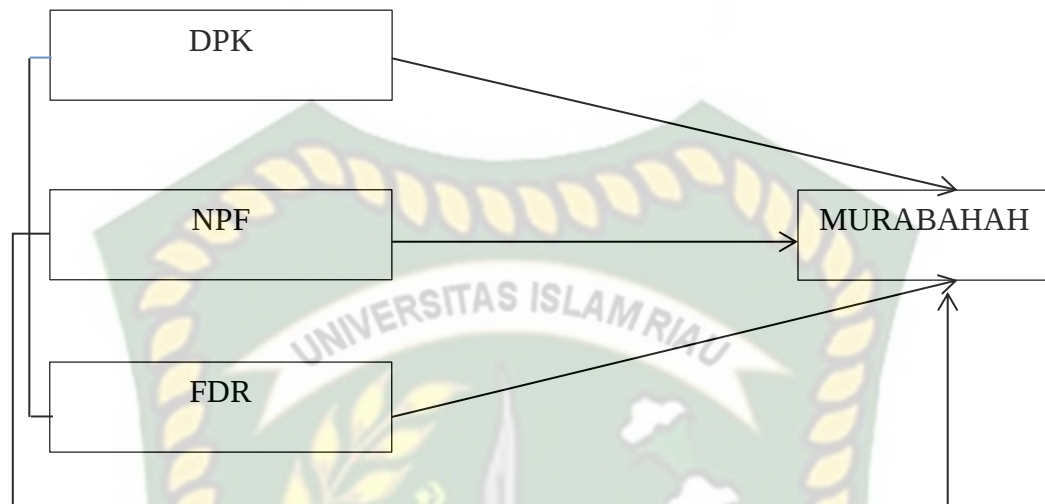
kesengajaan atau faktor ketidaksengajaan. Rendahnya tingkat *Non Performing financing* (NPF) maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Karena resiko pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menyebabkan keengganan bank dalam menyalurkan kredit tersebut sehingga harus membuat cadangan penghapusan yang besar sehingga pembiayaan akan cenderung lebih rendah (Wuri dan Harjum, 2011:56). Artinya semakin tinggi pembiayaan bermasalah akan semakin berat pihak bank untuk menyalurkan pembiayaan sehingga pembiayaan cenderung melemah.

3. Pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Rasio untuk mengukur seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan definisi dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hal ini dapat digunakan sebagai perbandingan dari rasio likuiditas antar dana yang disalurkan dengan dana yang dihimpun. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio likuiditas yang berjangka agak panjang. Jadi, semakin tinggi FDR pembiayaan yang disalurkan juga akan semakin meningkat. Dengan sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan (Riawan, 2009:65).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat dibuat kerangka penelitian seperti berikut ini :

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

- H₁: Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah provinsi Riau dan Sumatra Barat
- H₂: Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Provinsi Riau dan Sumatra Barat.
- H₃: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Provinsi Riau dan Sumatra Barat.

H4: Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi / Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan inti dari problematika penelitian. Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau kepada siapa penelitian itu dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. Berdasarkan definisi tersebut, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah jumlah dana pihak ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan jumlah pembiayaan Murabahah diseluruh PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di Provinsi Riau dan Sumatra Barat yang berjumlah 9 bank.

3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan bagian dari suatu objek yang memiliki bagian-bagian kecil didalamnya. Menurut Sugiyono (2013:119) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis dapat mengambil populasi yaitu seluruh PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di provinsi Riau dan Sumatra Barat yang berjumlah 9 bank.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode sensus yaitu mengambil seluruh jumlah populasi untuk dijadikan sampel hal ini dikarenakan jumlah populasi relative sangat sedikit sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 bank pengkreditan rakyat

syariah yang berada di provinsi Riau dan Sumatra Barat yang dikalikan dengan empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 3.1
Data Sampel

NO	PROVINSI	NAMA BANK	ALAMAT
1	Sumatra Barat	PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo	Jl. M. Nasir simpang Empat
2		PT. BPRS Carana Kiat Andalas	Jl. Raya Kapas Panji Km 3 Bukittinggi
3		PT. BPRS Ampek Angkek Candung	Jl. Raya Bukittinggi Payakumbuh Km. 4 Simp. Parit Putus
4		PT. BPRS Haji Miskin	Jl. Raya Padang Panjang Km 10
5		PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas	Jl. Datuok Parpatih Nan Sabatang Aro IV Korong No. 807
6		PT. BPRS Al Makmur	Pokan Komih Limbanang
7		PT. BPRS Gaja Tongga	Ps. Inpres Blok A Lt. Silungkung
8	Riau	PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah	Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 Air Tiris Kampar Riau
9		PT. BPRS Hasanah	Jl. Hr. Soebrantas No. 87 Panam

Sumber: Otorisasi Jasa Keuangan 2019

3.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, antara lain data dan informasi mengenai PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di Provinsi Riau dan Sumatra Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia dalam bentuk tertulis yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, pendapat para ahli, skripsi, yang berhubungan dengan perumusan masalah tentang pembiayaan Murabahah PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di provinsi Riau dan Sumatra Barat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan dokumen yang merupakan catatan laporan keuangan yang sudah berlalu(Sugiyono, 2010:422). Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari laporan tahunan perusahaan periode 2015 sampai dengan 2018 yang telah dipublikasikan.

3.5 Analisis Data

Terdapat beberapa teknik statistic yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini digunakan analisa regresi linear berganda.

Uji regresi linear berganda adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama dan satu satu terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dua atau lebih variabel bebas dan juga menunjukkan arah hubungan kedua variabel tersebut. Persamaan regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	=	Pembiayaan Murabahah
α	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi variabel X_1 , X_2 dan X_3
X_1	=	DPK
X_2	=	NPF
X_3	=	FDR
ε	=	Error

Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, maka harus dilakukan uji-uji tertentu sebagai syarat untuk melakukan uji regresi linear berganda tersebut yaitu :

1. Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa uji asumsi klasik dalam statistic yaitu :

a. Pengujian Normalitas Data

Menurut Ghozali (2013:110) uji normalitas data adalah suatu uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam pengujian regresi linear berganda terdapat variabel pengganggu atau nilai residualnya memiliki distribusi normal. Cara uji normalitas data dapat dilihat dari perbandingan kumulatif nilai distribusi normal tersebut. Data yang bersdistribusi normal akan membentuk garis lurus yang artinya apabila residualnya dikatakan normal akan membentuk garis lurus yang artinya apabila data residualnya dikatakan normal maka garis yang menggambarkan data

akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas juga dapat dilihat dengan uji Kolmogorov smirnov yaitu dengan melihat apabila nilai probabilitas singnifikasinya lebih besar 0,05 maka data tersebut dikatakan normal.

b. Uji multikolonieritas

Yaitu suatu uji statistic yang bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam uji regresi linear berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Regresi yang baik akan menunjukkan tidak terjadinya korelasi antar variabel. Untuk menguji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *vibrance inflation factor* (VIF), apabila nila VIF lebih kecil dari pada 10 maka akan menunjukkan tidak terjadinya multikolonieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan suatu variance dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tatap dikatakan terjadi homokedastisitas dan jika pengamatan tersebut berbeda maka dapat dikatakan ada heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang menunjukkan terjadinya heterokedastisitas. Cara melakukan uji ini adalah dengan :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pasa sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6 Uji Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (Uji t-test)

Menurut Ghozali (2013:75) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengolahan data penelitian ini menggunakan *multiple regression* dengan program SPSS dan kemudian dilakukan uji hipotesis dari masing-masing variabel penelitian.

b. Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan (f) adalah suatu uji untuk mengetahui pengaruh variabel independent atau variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis H_0 menyatakan bahwa seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam uji regresi tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent (terikat). Sedangkan hipotesis H_a mengatakan bahwa seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam uji regresi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent (terikat).

3.7 Analisa koefisien Determinasi

Adalah suatu analisis untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan pengaruh variabel bebas. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel variasi variabel dependent sangat terbatas. Nilai R^2 seharusnya selalu meningkat atau tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Pengertian BPRS

Bank perkreditan rakyat syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No 7 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang mana dalam kegiatan bank ini tidak ada memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah juga diatur dalam surat Bank Pengkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dalam surat ini secara teknis BPR syariah dapat dikatakan bank sebagaimana bank konvensional.

4.1.2 Sejarah Bank Pengkreditan Rakyat Syariah

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS pertama kali dikenalkan pada akhir tahun 1997 yang pada itu masih disebut dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam perkembangannya BPR yang semakin tumbuh melalui prosedur-prosedur islam sebagai dasar operasionalnya selanjutnya diberi nama dengan BPR Syariah. Bank BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah BPR dana Mardatillah dikecamatan Margahyu Bandung, BPR Syariah Berkah Amal

Sejahtera di Banjarn dan Lainnya. BPRS didirikan melalui SK direksi BI yang mana pada waktu itu tersebar di 18 provinsi yang berada di Indonesia.

4.1.3 Pendirian Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS

Syarat pendirian Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS yaitu :

1. Berupa Syarat Umum
 - a. Mendapatkan surat izin menteri Keuangan Republik Indonesia dengan pertimbangan Bank Indonesia.
 - b. Berbadan hukum Bank Pengkreditan Rakyat Syariah yang berupa perusahaan daerah, koperasi dan Perusahaan Perbatas.
 - c. Dibentuk dan dimiliki serta dikuasai oleh pemerintah daerah, koperasi dan Perusahaan Terbatas.
 - d. Bertempat dan berkedudukan di kecamatan luar ibu kota Negara dan lain-lain.
 - e. Wilayah operasionalnya di desa-desa dan di perkotaan dalam suatu Negara.
2. Syarat Khusus.
 - a. Usaha Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS berupa tabungan deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan menengah.
 - b. Modal Pertama yang di setor adalah Rp. 50.000.000
 - c. Modal aktiva yang ditanam tidak melebihi 50% dari modal sendiri.
 - d. Kebanyakan direksi harus yang berpengalaman dalam mengopersional bank minimal satu tahun

3. Permohonan Izin Usaha Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS

Mengajukan permohonan izin usaha kepada KEMENKEU Republik Indonesia dengan melampirkan :

- a. Mengajukan bukti setoran sebesar Rp. 35.000.000,- pada kemenkeu di bank pemerintah Indonesia.
- b. Mengajukan bukti Anggaran Dasar Usaha Bank Pengkreditan Rakyat Syariah yang telah disahkan Menteri kehakiman Republik Indonesia.
- c. Mengajukan NPWP Usaha Bank Pengkreditan Rakyat Syariah.
- d. Mengajukan dan menyampaikan prosedur dan sistem tata kerja Usaha Bank Pengkreditan Rakyat Syariah disertai warkat yang akan digunakan dalam operasionalnya.
- e. Mengirimkan data-data kepengurusan Usaha Bank Pengkreditan Rakyat Syariah.
- f. Mengajukan photocopy situasi dan kondisi perkantoran dan peralatan usaha Bank Pengkreditan Rakyat Syariah.

4. Persiapan Pra Operasional Usaha Bank Pengkreditan Rakyat Syariah.

Usaha Bank Pengkreditan Rakyat Syariah yang telah memperoleh izin usaha harus ke pemerintah daerah setempat yang wilayah berdirinya BPRS untuk memperoleh surat wajib daftar perusahaan dan surat izin tempat usaha, dan kegiatannya telah berjalan selambat-lambatnya tiga bulan sejak dikeluarkannya izin usaha.

5. Laporan pembukuan

Laporan pembukuan usaha Bank Pengkreditan Rakyat Syariah pertama beroperasi harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan Neraca awal.

4.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2.1 Deskripsi Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu Bank Pengkreditan rakyat Syariah yang berada di provinsi Riau dan Sumatra Barat. Data dalam penelitian ini diambil sebanyak 9 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di Riau ada 2 BPRS dan di Sumatra Barat 7 BPRS.

Tabel 4.1
Data Yang diolah

NO	PROVINSI	NAMA BANK	KODE
1	Sumatra Barat	PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo	054
2		PT. BPRS Carana Kiat Andalas	059
3		PT. BPRS Ampek Angkek Candung	065
4		PT.BPRS Haji Miskin	085
5		PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas	105
6		PT. BPRS Al Makmur	114
7		PT. BPRS Gajah tongga Koto Piliang	144
8	Riau	PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah	055
9		PT. BPRS Hasanah	036

Sumber:ojk2019

4.2.2 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder deret waktu(*time series*) mulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Penelitian ini mengkaji pembiayaan murabahah pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah dan menggunakan data pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di Provinsi Riau dan Sumatra Barat sebagai variabel bebas, sedangkan variabel terikat atau independen terdiri dari dana pihak

ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), dan *financing to deposit ratio* (FDR). Keseluruhan data yang digunakan sebagai bahan penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari masing-masing *website* pebankan syariah Indonesia yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 4.2
Tabel Data Penelitian

No	Nama Bank	Tahun	P.Murabahah	DPK	NPF	FDR
1	PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo	2015	Rp 9.786.981.451	Rp 901.675.871.761	5,14%	116,12%
		2016	Rp 14.534.537.796	Rp 1.338.380.455.707	7,50%	121,64%
		2017	Rp 15.130.245.955	Rp 1.760.142.672.862	7,77%	108,06%
		2018	Rp 22.516.553.783	Rp 2.142.547.887.237	6,99%	117,09%
2	PT BPRS Carana Kiat Andalas	2015	Rp 10.228.768.897	Rp 1.379.561.471.558	6,43%	109%
		2016	Rp 23.974.219.604	Rp 4.340.586.865.072	7,84%	119,32%
		2017	Rp 35.997.550.326	Rp 5.669.122.628.611	7,92%	122,85%
		2018	Rp 16.886.617.384	Rp 4.943.168.013.857	6,23%	114,86%
3	PT BPRS Ampek Angkek Candung	2015	Rp 9.879.516.723	Rp 814.657.325.766	3,67%	108,45%
		2016	Rp 14.619.437.555	Rp 3.836.344.510.799	5,98%	103,38%
		2017	Rp 13.111.365.395	Rp 1.018.404.733.322	5,62%	95,87%
		2018	Rp 29.963.107.730	Rp 3.370.668.157.223	7,83%	121,65%
4	PT BPRS Haji Miskin	2015	Rp 12.431.251.633	Rp 897.813.471.341	4,65%	98,31%
		2016	Rp 26.894.037.124	Rp 1.277.288.601.361	7,68%	104,69%
		2017	Rp 32.567.641.096	Rp 2.125.180.405.147	8,94%	117,22%
		2018	Rp 33.326.802.341	Rp 5.286.967.762.957	9,21%	129,51%
5	PT BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas	2015	Rp 11.478.438.911	Rp 674.773.873.461	3,65%	66,12%
		2016	Rp 29.925.393.002	Rp 4.422.903.667.974	8,89%	111,48%
		2017	Rp 43.438.405.166	Rp 4.639.042.107.706	9,89%	117,21%
		2018	Rp 33.371.225.523	Rp 4.166.454.166.163	8,97%	110,56%
6	PT BPRS Al Makmur	2015	Rp 23.768.935.681	Rp 567.981.437.562	3,98%	26,15%
		2016	Rp 49.330.391.508	Rp 4.601.079.218.968	7,11%	126%
		2017	Rp 51.960.351.525	Rp 5.253.660.635.885	7,36%	127,82%
		2018	Rp 33.709.650.656	Rp 4.806.010.302.164	7,33%	116,80%
7	PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang	2015	Rp 11.694.163.831	Rp 613.897.381.872	5,13%	57,81%
		2016	Rp 42.130.450.966	Rp 5.345.494.492.071	7,38%	119,17%
		2017	Rp 47.780.386.296	Rp 5.845.070.176.968	8,25%	118,58%
		2018	Rp 48.040.846.573	Rp 5.956.034.613.518	8,80%	122,33%
8	PT BPRS Berkah Dana Fadhilah	2015	Rp 13.511.435.611	Rp 899.781.678.713	6,11%	67,41%
		2016	Rp 48.161.823.613	Rp 3.963.144.161.509	8,74%	122,69%
		2017	Rp 39.724.909.200	Rp 3.297.010.153.296	8,87%	111,20%

No	Nama Bank	Tahun	P.Murabahah	DPK	NPF	FDR
		2018	Rp 31.479.713.235	Rp 3.232.905.057.167	7,01%	111,09%
9	PT BPRS Hasanah	2015	Rp 16.976.484.126	Rp 989.786.478.871	4,87%	98,65%
		2016	Rp 27.087.888.908	Rp 3.230.475.903.741	7,69%	109,26%
		2017	Rp 38.482.549.263	Rp 3.933.762.603.643	10,20%	111,23%
		2018	Rp 36.506.363.153	Rp 3.624.157.070.481	8,20%	103,21%

Sumber: OJK 2020

Berdasarkan dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa total pembiayaan murabahah, DPK, NPF dan FDR pada PT. BPR Syariah mengalami fluktuasi (naik turun), Dengan demikian diketahui bahwa pada ketiga variabel tersebut dapat saling mempengaruhi.

4.2.3 Statistik Deskriptif

Tujuan nya untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, dan rata-rata (*mean*) dan standar deviasi masing-masing tersebut. Dibawah ini merupakan hasil dari analisis statistik deskriptif pada penelitian ini:

Tabel 4.3
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P.Murabahah	36	23,00	24,67	23,9183	,53786
DPK	36	27,07	29,42	28,5211	,76924
NPF	36	3,65	10,20	7,1619	1,72408
FDR	36	26,15	129,51	107,2997	21,40691
Valid N (listwise)	36				

Sumber: OJK 2020

Berdasarkan hasil tersebut nilai minimumnya adalah 23,00 , untuk nilai maksimum sebesar 24,67 , rata- rata (*mean*) pembiayaan *Murabahah* yaitu 23,9183. Standar deviasi pembiayaan *Murabahah* menunjukkan lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu 0,53786 sehingga menunjukkan bahwa sampel yang diperoleh tidak bervariasi.

Untuk variabel dana pihak ketiga (DPK), berdasarkan hasil tersebut nilai minimumnya adalah 27,07, untuk nilai maksimum sebesar 29,42 , rata-rata (*mean*)

DPK yaitu 28,5211. Standar deviasi DPK menunjukkan lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu 0,7692408 sehingga menunjukkan bahwa sampel yang diperoleh tidak bervariasi.

Untuk variabel *Non Performing Financing* (NPF), berdasarkan hasil tersebut nilai minimumnya adalah 3,65 , untuk nilai maksimum sebesar 10,20 , rata-rata (*mean*) NPF yaitu 7,1619. Standar deviasi NPF menunjukkan lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu 1,7249 sehingga menunjukkan bahwa sampel yang diperoleh tidak bervariasi.

Untuk variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), berdasarkan hasil tersebut nilai minimumnya sebesar 129,51, rata-rata (*mean*) FDR yaitu 107,299. Standar deviasi FDR menunjukkan lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu 21,4069 sehingga menunjukkan bahwa sampel yang diperoleh tidak bervariasi.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Perhitungan peneliti dilakukan dengan program komputerisasi SPSS dimana apabila signifikansi dari *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari nilai 0,05 ($\alpha = 0,05$) berarti data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

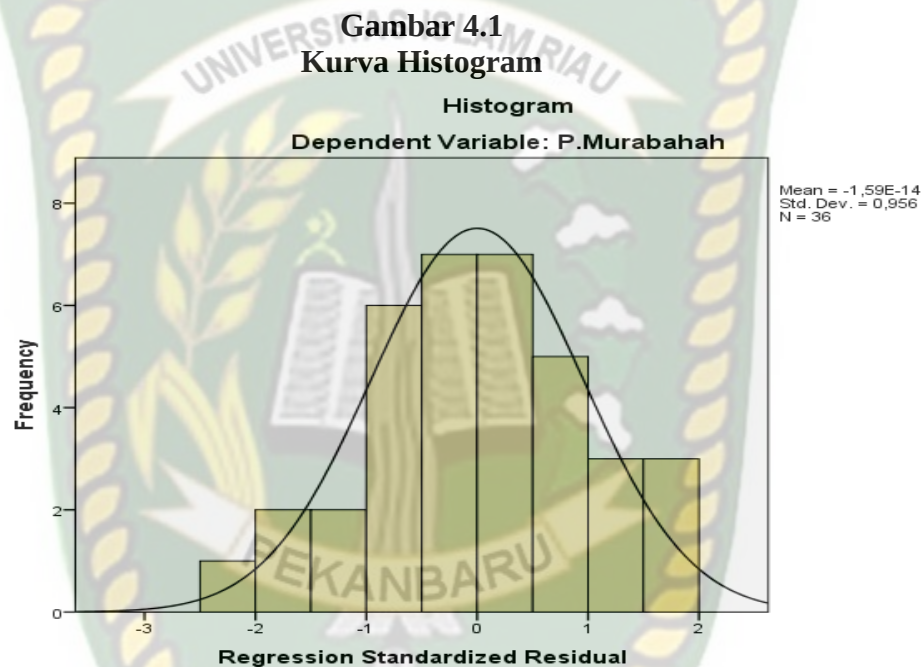
		P.Murabahah	DPK	NPF	FDR
N		36	36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	24,1348	28,8789	7,9407	113,1422
	Std. Deviation	,41052	,49242	1,08202	11,04441
Most Extreme Differences	Absolute	,152	,214	,140	,148
	Positive	,108	,136	,100	,072
	Negative	-,152	-,214	-,140	-,148
Kolmogorov-Smirnov Z		,791	1,113	,729	,771
Asymp. Sig. (2-tailed)		,558	,168	,662	,593

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

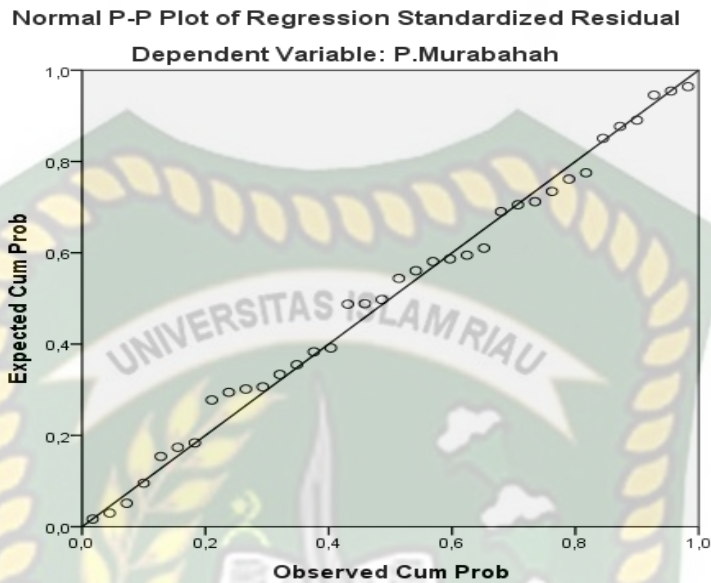
Sumber: Data Olahan 2020

Tabel diatas menunjukkan bukti dari *Kolmogorov-Smirnov* dengan besar probabilitas yaitu nilai *Asymp. Sig.* dari masing-masing variabel di atas dari 0,05 ($\alpha = 0,05$). disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pengujian normalitas juga dapat dilihat dari kurva *histogram* dan grafik *Normal p-p plot* seperti gambar di bawah ini :



Gambar 4.1 menunjukkan sebaran data yang menyebar kesemua daerah kurva normal berbentuk simetris atau pun lonceng dengan arti mempunyai data berdistribusi normal.

Gambar 4.2
Grafik Normal



gambar *Normal PP Plot of Regression* di atas dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

4.3 Analisis Data

1. Uji Multikolerasi

Untuk melihat adanya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji koefisies korelasi persial variabel-variabel bebasnya melalui metric korelasi, bila korelasinya signifikan maka antar variabel bebas tersebut terjadi multikonearitas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolerasi
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 DPK	,308	3,252
NPF	,402	2,490
FDR	,465	2,153

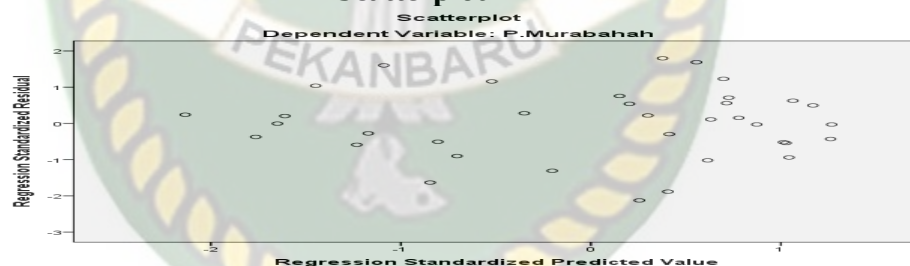
a. Dependent Variable: P.Murabahah
Sumber: Data olahan spss 2020

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan melihat nilai VIF dengan formula = $VIF = \frac{1}{1 - R^2}$ di mana VIF = DPK (X_1) sebesar 3,252, NPF (X_2) sebesar 2,490 dan FDR (X_3) sebesar 2,153. Karena nilai VIF na lebih kecil dari 10 (lampiran) sehingga dapat disimpulkan bahwa DPK, NPF, dan FDR tersebut tidak terdapat multikolinearitas.

2. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan penelitian ini, membuktikan tidak terdapat heterokedastisitas hal ini menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan antara variasi residual dari pembiayaan murabahah yang diakibatkan oleh variabel yang mempengaruhinya. Dari pengolahan data itu, maka diperoleh hasil uji heterokedastisitas seperti berikut:

Gambar 4.3
Scatterplot



Berdasarkan grafik diatas, diatas dan dibawah pada sumbu Y terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar. Jadi disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heterokedastisitas.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi adalah untuk mengukur pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS di Riau dan Sumatra Barat. Berdasarkan Pengujian yang dilakukan, maka diperoleh koefisien determinansi (R^2) sebagai berikut :

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,852 ^a	,726	,701	,29420	1,530

a. Predictors: (Constant), FDR, NPF, DPK

b. Dependent Variable: P.Murabahah

Sumber: Data Olahan 2020

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan Murabahah dalam nilai R Square adalah sebesar 0,726 (72,6%) dan sisanya sebesar 27,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4. Uji Regresi Linear Berganda

Hasil data yang telah diperoleh kemudian didistribusikan ke dalam program SPSS versi 21. mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut dilihat dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, maka diperoleh persamaan seperti berikut ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,549	2,961		3,224	,003
DPK	,502	,117	,718	4,305	,000
NPF	,121	,046	,388	2,658	,012
FDR	,108	,003	,301	2,219	,034

a. Dependent Variable: P.Murabahah

Sumber: Data Olahan SPSS Penelitian 2020

Dari Tabel 4.6 maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dari table 4.6 maka dapat diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = 9,549 + 0,502 + 0,121 + 0,108 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi di atas adalah:

- Nilai konstanta (a) sebesar 9,549 Artinya adalah apabila DPK, NPF dan FDR diasumsikan nol (0) maka pembiayaan Murabahah bernilai 9,549.
- Nilai koefisien regresi variabel DPK sebesar 0,502 Artinya adalah bahwa setiap peningkatan DPK sebesar satu (1) satuan maka akan meningkatkan nilai Pembiayaan Murabahah sebesar 0,502 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar 0,121 Artinya adalah bahwa setiap peningkatan NPF sebesar satu (1) satuan maka akan

- d. merubah nilai Pembiayaan Murabahah sebesar 0,121 dengan asumsi variabel lain tetap.
- e. Nilai koefisien regresi variabel FDR sebesar 0,108 Artinya adalah bahwa setiap peningkatan FDR sebesar satu (1) satuan maka akan meningkatkan nilai Pembiayaan Murabahah sebesar 0,108 dengan asumsi variabel lain tetap.
- f. Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas Standar error (e) mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

4.4 Uji Hipotesis

1. Pengujian Secara Parsial (Uji t-test)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengolahan data penelitian ini menggunakan *multiple regression* dengan bantuan SPSS (*Statistical Product Service Solution*) version 21. Kemudian dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Adapun hasil uji hipotesis dapat dilihat pada berikut ini :

2. Hipotesis Pertama (H1)

Dana pihak ketiga (DPK), berdasarkan hasil pengujian data yang terlihat pada table 4.6 maka diperoleh hasil t hitung sebesar 4,305 dengan sig. (0,000) < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di provinsi Riau dan Sumatra Barat.

3. Hipotesis Kedua (H2)

Non Performing Financing (NPF), berdasarkan hasil pengujian data yang terlihat pada table 4.6 maka diperoleh hasil t hitung sebesar 2,658 dengan Sig. $0,012 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPF mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di provinsi Riau dan Sumatra Barat.

4. Hipotesis Ketiga (H3)

Financing to Deposit Ratio (FDR), berdasarkan hasil pengujian data yang terlihat pada table 4.6 maka diperoleh hasil t hitung sebesar 2,219 dengan Sig. $0,034 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel FDR mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di provinsi Riau dan Sumatra Barat.

5. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan (f) adalah suatu uji untuk mengetahui pengaruh variabel independent atau variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis H_0 menyatakan bahwa seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam uji regresi tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent (terikat). Sedangkan hipotesis H_a mengatakan bahwa seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam uji regresi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent (terikat) yaitu pembiayaan murabahah. Berikut tabel hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Hipotesis Secara Simultan
ANOVA^a

Model	F	Sig.
1 Regression	28,327	,000 ^b
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: P.Murabahah

b. Predictors: (Constant), FDR, NPF, DPK

Sumber: Data Olahan SPSS Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil pengujian data yang terlihat pada tabel 4.7 maka diperoleh hasil F hitung sebesar 28,327 dengan Sig. 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di Provinsi Riau dan Sumatra Barat. Maka H1 diterima dan H0 ditolak.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Penghimpun dan penyaluran dana adalah fokus utama dari kegiatan bank syariah. Tanpa dana yang cukup, maka bank menjadi tidak berfungsi. Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi *budget* bank. Jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka *budget* bank tersebut akan bertambah pula. Budget suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut.

Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan karena pembiayaan merupakan fungsi utama dari bank dan merupakan sumber pendapatan yang utama pada umumnya. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan suatu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap yang bersangkutan.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana bank yang utama, jika pada suatu bank, pertumbuhan dana pihak ketiga menunjukkan adanya penurunan maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank. Secara operasional perbankan, dana pihak ketiga yaitu sebagai sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi asset neraca bank. Sehingga semakin banyak dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut (Antonio, 2011:38).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian anggara (2017) yang menemukan bahwa secara parsial terdapat rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian dari Azwirman (2019) menunjukkan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik mempengaruhi Rasio Bagi Hasil, Rasio Kinerja Zakat, sedangkan Rasio Pembagian Keuntungan, Rasio Kinerja Zakat mempengaruhi Good Corporate Governance. Variabel tanggung jawab sosial perusahaan mempengaruhi rasio bagi hasil dan rasio distribusi kesetaraan, sedangkan rasio

pembagian keuntungan dan rasio distribusi kesetaraan mempengaruhi tanggung jawab social perusahaan. Variabel GGC telah mempengaruhi CSR dan sebaliknya. Temuan penelitian ini memberikan implikasi manajerial untuk perbankan syariah. Kinerja keuangan islam dapat digunakan dalam menguji rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bisnis, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) indeks Kinerja Syariah dapat digunakan dalam membuat kebijakan untuk mengukut Kinerja keuangan.

Pada penelitian sebelumnya Wardiantika dan Kusumaningtias (2012:45) juga menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Jika Dana pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya, jika dana pihak ketiga (DPK) mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah juga mengalami penurunan.

4.5.2 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah Penyaluran dana atau pembiayaan yang bermasalah dapat diartikan sebagai kesulitan pelunasan pembiayaan yang diberikan karena faktor kesengajaan ataupun faktor ketidak sengajaan. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank (Siamat, 2013:76). Kredit bermasalah yang tingi dapat menimbulkan keengananan bank untuk menyalurkan kredit karena harus

membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga pembiayaan cenderung rendah (Wuri dan Harjum, 2011:56). Jadi, semakin tinggi kredit bermasalah yang ada maka bank semakin enggan untuk dapat menyalurkan pembiayaan sehingga pembiayaan akan cenderung rendah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggara (2017) yang menemukan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Nilai signifikasni yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yaitu $0,000 < 0,05$.

Penelitian ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Nahrawi (2017) bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian tersebut merupakan studi kasus pada satu bank umum syariah maka dari itu hasil yang diperoleh tidak representatif.

4.5.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa FDR berpengaruh signifikansi terhadap pembiayaan murabahah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat. Rasio likuiditas ini digunakan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Jadi, semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Dengan

sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan (Riawan, 2013:65).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Prostanto (2013) dan Janah (2018) yang membuktikan bahwa *Financing to deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian Rizki Farianti (2019) juga menemukan bahwa *Non performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan Dana pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderating.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian teori dan analisis yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Variabel Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di Provinsi Riau dan Sumatra Barat.
2. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pengkreditan Rakyat syariah di Provinsi Riau dan Sumatra Barat.
3. Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di provinsi Riau dan Sumatra Barat.
4. Dari pengujian secara statistik diketahui hasil F hitung menunjukkan dana pihak ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif

5. dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di Provinsi Riau dan Sumatra Barat.

5.2 Saran

Saran – saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Diharapkan kepada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di provinsi Riau dan Sumatra Barat agar dapat mengelola Dana Pihak Ketiga sebaik mungkin karena jika Dana Pihak Ketiga tersebut tidak dikelola dengan baik akan menjadi *idle money* (dana yang mengangur atau mengendap) sehingga diharapkan suatu bank menaruh dana tersebut di pembiayaan yang diberikan salah satunya adalah pembiayaan murabahah.
2. Diharapkan kepada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di Provinsi Riau dan Sumatra Barat agar betul- betul mengelola pembiayaan dengan baik karena bank dengan *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.
3. Diharapkan kepada Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di provinsi Riau dan Sumatra Barat agar mengelola *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau memaksimalkan seluruh jumlah simpanan yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan artinya jumlah dana yang disimpan harus seimbang dengan jumlah pembiayaan kredit yang disalurkan.

4. Bagi peneliti lebih lanjut, disarankan untuk meneliti dengan beberapa variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
5. Untuk penelitian selanjutnya, apabila jumlah sampel memungkinkan peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode yang berbeda untuk melakukan penelitian atas pembiayaan murabahah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara. 2017. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf) Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal
- Ahmad Muhammad Ryad Yupi Yuliawati. 2017. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan*. Jurnal
- Antonio, M. Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Adzimatinur, Fauziah. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal AlMuzara'ah, Volume 3, Nomor 2, Halaman 106-122.
- Aziza. 2017. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah*. Jurnal
- Dendawijaya, Lukman. 2012. *Manajemen Perbankan*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ghozali, Imam. 2010. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Edisi1* Badan Penerbit UNDIP: Semarang.
- Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jakarta: Menteri Keuangan
- Jamilah, Jamilah. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudhrabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5, Nomor 4, Halaman 1-20.
- Mizan. 2017. *Pengaruh DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah*. Jurnal
- Muhammad. 2013. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN : Yogyakarta
- Mustika Rimadhani dan Oni Erza. 2011. *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2011*. Jurnal
- Pratama, Billy Arma. 2010. *Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan*. Tesis UNDIP.

- Prastanto. 2013. *Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Accounting Analysis Journal.
- Rimadhani, M. 2011. *Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12*. Jurnal Ekonomi.
- Siamat, Dahlan. 2013. *Manajemen Bank Umum*. Balai Pustaka : Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*, CV Alfabeta, Bandung
- Wardiantika, Lifstin. 2014. *Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*. Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 2, Nomor 4, Halama 1550-1561.
- Yuniarif. 2017. *Pengaruh DPK dan FDR dan NPF terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi